



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

DENGAN

KWATIR CABANG 09 GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN

SIAK Nomor : 124/PM-05/K-PA-09/10/2025

Nomor : 77-04-09-E

TENTANG

PEMBENTUKAN SAKA ADHYASTA PEMILU

KWARTIR CABANG 09 GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN SIAK

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Siak Sri Indrapura, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Zulfadli Nugraha Triyan Putra, SE.,M.E** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak yang berkedudukan di Jalan Panglima Ghimbam, Kompleks Rumah Dinas Jabatan, Sungai Betung Nomor 15, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. H. Jamaluddin, M.Si**, Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Siak dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Siak yang berkedudukan di Jalan Sultan Syarif Ali, Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Riau 28773 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Siak.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Satuan Organisasi yang mengelola Gerakan Pramuka di tingkat Kabupaten Siak.

- c. Bahwa **PARA PIHAK** saling bekerjasama dan berkoordinasi dalam kerjasama Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu di tingkat Kabupaten Siak.
- d. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 102 huruf c dan huruf d Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu adanya penanganan secara terpadu yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangannya mengenai upaya Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162);
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 322);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1253);
8. Keputusan Musyawarah Nasional X Gerakan Pramuka Tahun 2018 Nomor : 07/munas/2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
9. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : B-376/PM.04/K1/08/2025 Hal Saka Adhyasta Pemilu.

g
d

Dengan pertimbangan tersebut **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama dalam Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK**. dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerjasama dalam bidang pendidikan kepramukaan serta bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK**
- 2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah tercapainya sinergitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berdasarkan kewenangan dari **PARA PIHAK** dalam rangka mewujudkan sekolah demokrasi bagi anggota Pramuka di bidang Pengawasan Pemilu.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 2

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama yang disusun dan disetujui bersama **PARA PIHAK**
- 2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

BAB III

JANGKA WAKTU

Pasal 3

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 tahun dan/atau berakhirnya masa tahapan pemilu tahun 2029, terhitung sejak perjanjian kerjasama ini ditandatangani **PARA PIHAK**
- 2) Selama jangka waktu kerjasama, **PARA PIHAK** dapat mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama dengan waktu sesuai kesepakatan
- 3) Perjanjian kerjasama ini dapat batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerjasama ini
- 4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.;

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada masing-masing **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN

Pasal 5

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas kerjasama dengan persetujuan **PARA PIHAK**
- 2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 6

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari Kamis tanggal Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIAK


ZULFADLI NUGRAHA TP, SE.,M.E

PIHAK KEDUA,
KETUA
KWARTIR CABANG GERAKAN
PRAMUKA SIAK



Drs.H.JAMALUDDIN, M.Si